



PENDAYAGUNAAN POTENSI MODAL SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Bambang Martin Baru¹⁾, Rusbiyanti Sripeni²⁾, Harianto³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

Email: bambangmartinbaru@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Modal sosial sebagai potensi sumber daya sosial, dapat didayagunakan untuk mendukung fungsi pemerintahan desa. Modal sosial akan menghasilkan bentuk kerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan bersama, untuk itu potensi modal sosial dapat menjadi kekuatan apabila pemerintah desa mampu mewujudkan kepercayaan (trust) berlangsungnya pemerintahan desa berjalan dengan baik. Trust dapat diwujudkan melalui kebijakan atau program kerja yang dihasilkan pemerintah desa benar-benar diperuntukkan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat luas, serta dapat diwujudkan pula melalui tindakan pemerintah desa yang senantiasa adanya perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Dengan adanya trust akan menghasilkan dukungan atau legitimasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa, sehingga menjadi dorongan bersama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik (*good governance*)

Kata Kunci : Modal Sosial, Trust, Pemerintahan Desa, Good Governance.

Abstract

Social capital as a potential social resource, can be utilized to support village government functions. Social capital will produce a form of cooperation in achieving shared goals, for that the potential of social capital can become a strength if the village government is able to realize the trust (ongoing) governance of the village government running well. Trust can be realized through policies or work programs produced by the village government that are really intended to meet the needs of the wider community, and can also be realized through the actions of the village government that is always a concern and partisanship to the interests of the community. With the existence of trust will generate support or legitimacy of the community towards the performance of village government, so that it becomes a joint impetus to realize good village governance (good governance).

Keywords: Social capital, Trust, Village Governance, Good Governance

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki fungsi strategis karena secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Dalam memasuki era millenium, terjadi pergeseran paradigma dalam pengelolaan pemerintahan yaitu dari pemerintahan yang bersifat otoriter menuju pemerintahan yang egaliter dan demokratis. Pemerintahan yang egaliter ditandai dengan pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena diyakini dengan

pelibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan mendekatkan antara tujuan program pemerintahan dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu, akan meningkatkan peran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dilandasi oleh penyusunan dan penerapan kebijakan publik yang



demokratis. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis ditandai dengan semakin menguatnya kontrol sosial, untuk itu dibutuhkan peran publik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dominasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menghasilkan bentuk tindakan yang represif dalam mengendalikan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga menghambat tumbuh dan berkembangnya peran publik sebagai alat kontrol sosial sebagai alat penyeimbang kekuasaan pemerintah. Maka dari itu, untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik maka diperlukan regulasi yang memberikan ruang pada publik untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, agar produk kebijakan yang dihasilkan sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Kebijakan yang menempatkan publik sebagai obyek yang menerima manfaat dari pembangunan, akan menjauhkan antara program pembangunan dengan kebutuhan publik. Maka dalam era demokratisasi saat ini, menuntut keterlibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan, agar semakin meningkat peran publik sebagai kontrol sosial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Good Governance, sebagai konsep untuk memperbaiki kinerja pemerintah dengan menekankan pada kesempatan dan ruang peran publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut dikemukakan oleh Lalolo Krina (2003:5), konsep *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai

setiap langkah *governance*. *Good governance* menunjuk pada pemahaman bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan kehadiran peran dan fungsi dari ketiga unsur tersebut, akan menghasilkan implementasi kebijakan publik untuk kemaslahatan masyarakat luas. Untuk itu, dalam mewujudkan *good governance* dibutuhkan tahapan atau proses yang panjang dan waktu. Walaupun terdapat sejumlah permasalahan dalam implementasi kebijakan desentralisasi namun harus tetap berlangsung sebagai upaya membangun *good local governance*. Idealnya, upaya mewujudkan *good lokal governance* harus dimulai dari usaha membangun *good governance* pada pemerintahan desa, karena pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan paling bawah dalam suatu sistem pemerintahan nasional. Praktik penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak aspiratif akan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggara pemerintahan, akibatnya masyarakat desa cenderung bersikap pasif atau masa bodoh terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa. Ketidakberhasilan pembangunan desa selama ini, disebabkan karena orientasi pembangunan desa bukan ditujukan pada upaya untuk mengatasi problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat desa, melainkan sebagai manifestasi kepentingan elit-elit tertentu. Untuk itulah, dalam kerangka membangun *good governance* pada pemerintahan desa juga menjadi suatu kaharusan untuk mendorong keterlibatan warga masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa, agar program pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi warga masyarakat desa setempat. Keterlibatan



warga desa tersebut, memiliki fungsi strategis karena warga desa akan memberikan dukungan penuh atas keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus akan memelihara pemanfaatan hasil-hasil pembangunan desa. Namun demikian, dalam realitasnya pemerintahan desa masih meragukan terhadap peran dan fungsi warga desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa, pada hal dari berbagai studi menghasilkan kesimpulan bahwa warga desa memiliki apa yang disebut dengan potensi modal sosial yang telah berkembang semenjak turun temurun dan menjadi tradisi yang mengikat kepada seluruh warga desa yang dapat didayagunakan untuk mendukung berbagai permasalahan sosial. Berdasarkan hasil temuan penelitian Martin Baru, dkk (2017), menunjukkan modal sosial merupakan potensi sumber daya sosial yang dapat didayagunakan untuk memperkuat fungsi pemerintahan desa, hanya yang menjadi permasalahannya kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk memanfaatkan potensi modal sosial tersebut. Maka dari hasil penelitian Martin Baru, dkk (2018) ditemukan adanya faktor kepercayaan (*trust*) yang belum mampu diwujudkan sehingga warga desa bersikap apatis, acuh tak acuh terhadap program kerja pemerintah desa. Lebih lanjut, hasil penelitian Anyualatha Haridison (2013), bahwa: modal sosial yang tinggi membawa dampak pada tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuknya. Akibat positif yang dihasilkan adalah pemerintah akan memiliki akuntabilitas yang lebih kuat. Tingginya modal sosial akan mendorong efektifitas pemerintahan, beragam determinan memungkinkan berfungsi secara lebih efektif dan memiliki legitimasi. Dengan demikian *good governance*, dalam perspektif kinerja pemerintahan desa menekankan pada 2 (dua)

hal, yaitu: (1) aspek hubungan yang sinergis dengan peran dan fungsi warga desa, ruang partisipasi harus diberikan akses yang seluas-luasnya kepada warga desa agar aspirasi dan kepentingan warga dapat menjadi prioritas dalam penyusunan program kerja pemerintahan desa, dan (2) Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik melalui transparansi dan akuntabilitas, karena transparansi akan membuka akses fungsi politik menjadi semakin meningkat dalam melakukan kontrol sosial sebagai penyeimbang demi terwujudnya kinerja pemerintahan yang lebih baik.

II. KAJIAN LITERATUR

Tata Kepemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Menurut Sadu Wasistiono (2003:23) tuntutan akan *good governance* timbul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*. Ganie Rochman dalam Joko Widodo (2001:18) menyebutkan bahwa: konsep "*governance*" lebih inklusif dari pada "*government*". Konsep "*government*" menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-



pihak yang terlibat juga sangat luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. UNDP dalam Lalolo Krina (2003:6) menjelaskan bahwa: *Governance* diterjemahkan menjadi tata pemerintahan yaitu penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkatan. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian *governance* yang dikemukakan UNDP ini didukung tiga pilar yakni politik, ekonomi dan administrasi. *Pilar pertama* yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses penyusunan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama politisi. *Pilar kedua*, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses penyusunan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Sedangkan *Pilar ketiga* yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi, adalah berisi implementasi proses, kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik (LAN, 2000:5). Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good* dan *service*. LAN menegaskan dilihat dari *functional aspect*, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (LAN, 2000:5).

Good dalam *good governance* menurut LAN (2000:8) mengandung dua pengertian. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. *Kedua*, aspek aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, *Pertama* orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan *Kedua* aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. *Good governance* dibutuhkan sinergitas antara peran dan fungsi negara, swasta, dan masyarakat. Menurut Bank Dunia dalam Wahab (2002:34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47).

Konsep mengenai *good governance* dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, mengartikan pemerintahan yang baik sebagai kepemimpinan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas,



transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Governance* mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi *governance* membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Menurut UNDP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu: (a). Negara atau tata pemerintahan (*state*); (b). Sektor swasta atau dunia usaha dan (*private sector*); dan (c). Masyarakat (*society*). Ketiga domain dalam *Governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecipung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya (Sadu Wasistiono, 2003:31). Meskipun terdapat banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, tetapi kewenangan negara harus dijalankan atas dasar ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga menghindari adanya dominasi kekuatan negara dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam konsep *governance* wewenang yang menjadi dasar negara dalam pengelolaan pemerintahan harus dihasilkan melalui konsensus dari para pelaku atau aktor yang ada diluar pemerintahan, sehingga adanya perimbangan kekuasaan antara pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. Khususnya dalam pelibatan

masyarakat membutuhkan sejumlah karakteristik yang berkaitan dengan kompetensi dan kemampuannya, karena *good governance* membutuhkan peran masyarakat lebih proaktif dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang dinilai menyimpang dari orientasi visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan.

Membangun *good governance*, adalah melakukan perubahan cara kerja seluruh sektor pemerintahan, tidak hanya terbatas membenahi pemerintah yang lebih akuntabel saja, melainkan juga dibutuhkan peningkatan peran dari sektor swasta dan masyarakat. Karena suatu tujuan pembangunan tidak mungkin dapat terwujud hanya dilakukan perubahan dari kinerja pemerintahan tanpa adanya perubahan dari sektor swasta dan masyarakat. Menurut Lalolo Krina (2003:6), dalam konteks pembangunan, pengertian *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan (relatif) merata. Meutia Ganie Rachman (2000), menyebutkan *good governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Dengan demikian, *governance* lebih merupakan kegiatan yang saling berhubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat, sehingga penyelenggaraan manajemen pembangunan dapat diselenggarakan dengan solid dan bertanggungjawab, mencegah terjadinya persengkokolan politik/administrasi, disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka kerja politik/hukum bagi tumbuhnya kegiatan dunia usaha.



Good governance dinilai sebagai elemen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagai suatu karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), adalah: (1) Partisipasi Warga Negara yang Tinggi, ciri pertama dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dengan adanya peran serta warga negara, maka jalannya pemerintahan akan lebih terkendali dan lebih memihak kepada kepentingan rakyat. Peran serta warga negara yang baik juga menjadikan turunnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme di berbagai bidang. Sejatinya, peran aktif warga negara akan menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan merasa terawasi. (2) Supremasi Hukum yang Ditegakkan oleh Negara, yang dimaksud supremasi hukum yaitu kekuasaan hukum serta norma-norma hukum yang menjadi dasar dari segala hal dan tetap memiliki prinsip berkeadilan. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Hal tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap tingkat keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penegakkan hukum yang baik akan menghasilkan masyarakat yang taat hukum dan berani menindak ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya. Apabila hukum dicerai penegakkannya, maka bukan tidak mungkin apabila segenap warga negara menjadi berkurang kepercayaannya terhadap pemerintahan. (3) Baiknya Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan. Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi dalam pemerintahan, maka rakyat dapat dengan bebas mengambil data terkait pemerintahan dan memberikan kritik juga saran demi

kemajuan negara dengan berdasarkan data tersebut. Transparansi dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat juga akan memudahkan pengawasan yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif ataupun lembaga yudikatif. (4) Respon yang Baik dari Aparatur Negara. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam penyelenggaraan negara pemerintah berhubungan dengan banyak pihak yang terkait. Entah itu pihak asing ataupun pihak swasta dalam hal ekonomi atau pun organisasi non-pemerintah semacam LSM. Semua lembaga tersebut tentunya membutuhkan respons yang baik dari aparatur negara dalam hal pelaksanaan urusan mereka yang berkaitan dengan negara. adanya kesemua lembaga tersebut juga nantinya dapat memajukan negara, baik karena geraknya di bidang ekonomi ataupun di bidang sosial yang menjadi mitra pemerintah. (5) Pengalokasian Sumber Daya Negara yang Baik. Sumber daya yang dimaksud dalam tulisan ini dapat berupa sumber daya manusia, baik rakyat maupun aparatur negara. selain itu, sumber daya alam dan budaya juga termasuk 'harta' yang dimiliki oleh suatu negara. maka dari itu, penggunaan sumber daya negara dengan efektif dan efisien menjadi salah satu ciri yang paling menonjol dari tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari alokasi sumber daya negara yang baik dapat terlihat dari majunya sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor budaya, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Apabila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, maka bisa jadi negara tersebut belum memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. (6) Pertanggungjawaban Pemerintah yang Jelas. Dalam melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan, maka pemerintah harus rutin untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya untuk selanjutnya dievaluasi oleh rakyat atau secara lebih khususnya dewan perwakilan



rakyat. Salah satu tugas dan fungsi DPR adalah mengawasi dan meminta pertanggungjawaban presiden dalam wadah MPR bersama DPD. Pertanggungjawaban pemerintah pun harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak berjauhan agar segenap rakyat mengetahui kinerja dari aparatur negara. (7) Memiliki Visi Pembangunan yang Luas. Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah sistem pemerintahan tersebut memiliki visi pembangunan negara yang luas. Yang dimaksud dengan visi pembangunan yang luas sendiri yaitu suatu tujuan pembangunan dipertimbangkan secara matang dan mendalam serta mempertimbangkan aspek kemajuan zaman dalam menentukan tujuan pembangunan tersebut. Nantinya, visi pembangunan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintahan untuk merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan dan merakyat. Selain itu, visi pembangunan juga menjadi dasar untuk mengevaluasi jalannya pemerintahan. Dalam kasus negara Indonesia, yang menjadi dasar visi pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila. (8) Tingginya Orientasi Terhadap Tujuan Bersama. Suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memiliki orientasi yang tinggi untuk kepentingan bersama. Tata kelola pemerintahan harus dapat menjadi sarana dari kepentingan yang berbeda agar diperoleh pilihan yang berkeadilan dan menuju kepentingan bersama. Adanya orientasi yang tinggi terhadap tujuan bersama akan meningkatkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadikan ketertiban dan keamanan segenap warga negara menjadi lebih mudah untuk dijaga (<https://gurupkn.com/ciri-ciri-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>). Dari pemahaman diatas, maka pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang baik dibutuhkan komitmen penyelenggara pemerintahan desa untuk menerapkan

prinsip-prinsip *good governance* diatas. Salah satu aspek yang menonjol dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah partisipasi warga desa dalam proses pemerintahan. Maka dari itu, pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada warga desa untuk ikut serta terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan desa, mulai dari identifikasi dan penyusunan program pembangunan desa, sampai dengan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Keterlibatan warga desa, memiliki fungsi strategis selain mendekatkan kepentingan warga terhadap program pembangunan desa juga memberikan legitimasi dan dukungan terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam berbagai studi menghasilkan kesimpulan bahwa warga desa memiliki potensi modal sosial yang telah berkembang semenjak turun temurun dan menjadi tradisi yang mengikat kepada seluruh warga desa yang dapat didayagunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Modal sosial merupakan sumber daya sosial yang potensial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan program kerja pemerintah desa dibutuhkan peran serta warga desa dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, sebab tanpa adanya kerja sama yang baik tidak mungkin suatu program pembangunan desa dapat berhasil dengan baik. Kerja sama antara pemerintah desa dengan warga desa itulah, sebagai potensi sumber daya sosial yang dapat didayagunakan dalam menunjang berbagai kegiatan pemerintahan desa. Kerja sama itu, akan tumbuh apabila adanya kepercayaan (*trust*) dari warga desa terhadap penyelenggara pemerintahan desa, menurut Fukuyama (1995) bahwa saling percaya (*trust*) merupakan elemen inti dari modal



sosial (*social capital*). Artinya, bila pembangunan dalam segala aspek ingin berhasil, maka pembangunan tersebut harus didasari oleh adanya *trust*, dan selanjutnya pembangunan tersebut harus mampu mengkreasi sedemikian rupa sehingga *trust* terus terakumulasi. *Trust* merupakan energi kolektif yang positif untuk mengatasi berbagai problem pembangunan, menurut Durkheim (1973), energi kolektif itu disebut sebagai solidaritas organik (*organic solidarity*), atau sebagai solidaritas spontan. *Trust* merupakan energi kolektif masyarakat untuk mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan masyarakat. Rasa saling percaya ini tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya masyarakat. Gambetta (2000) menyatakan, berbagai tidakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi (*high trust*) akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama.

Modal sosial akan menghasilkan bentuk partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran kolektif atas tanggung jawabnya sebagai bagian dari suatu komunitas. Kesadaran kolektif menjadi kunci keberhasilan dalam proses pembangunan. Hasil penelitian Kusumastuti, (2015), menunjukkan: pada pembangunan infrastruktur (air, listrik, dan jalan) masyarakat mengembangkan kepercayaan, interaksi yang kuat antar sesama anggota, norma/aturan yang menunjukkan tipe modal sosial *bonding*. Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah

daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perdesaan. Coleman berpendapat bahwa potensi modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: pertama, (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Potensi modal sosial dapat berkembang dalam struktur sosial yang memungkinkan terciptanya akses kesempatan yang luas bagi warga desa melakukan aktifitas sesuai dengan kapabilitasnya. Dengan demikian keberadaan modal sosial menjadi relevan dan penting dalam memperkuat fungsi pemerintahan desa. Pemerintah desa harus memiliki komitmen untuk mendayagunakan secara optimal dalam berbagai kebijakan pembangunannya, dengan memfasilitasi akses dan ruang partisipasi warga desa dalam tahapan proses pelaksanaan pembangunan desa. Melalui partisipasi warga desa akan mampu mendekatkan kebijakan pembangunan desa dengan kepentingan warga desanya, serta meningkatkan kepercayaan (*trust*) terhadap lembaga pemerintahan desa yang selama ini



dinilai kurang terjadinya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan. Menurut Dwiyanto (2006), *good governance* terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Pemerintahan yang bersih bebas dari unsur KKN sepanjang pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang sifatnya mendiskripsikan terhadap gejala-gejala yang diteliti, serta analisis datanya menggunakan data-data yang berupa angka. Sedangkan fokus yang menjadi subyek penelitian adalah perilaku, sikap, persepsi, dan tindakan terkait dengan potensi modal sosial, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan terjun langsung di lapangan guna melakukan pengamatan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, *interview*, kuesioner, dan dokumentasi. Tempat penelitian di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Madiun yang dipilih secara "*Purposive Sampling*". Menurut Sugiyono (2002), "*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja". Selain itu, penentuan sampel ditentukan atas dasar subjek yang kompeten serta mengetahui langsung, memahami, dan pada saat yang sama terlibat. Subyek penelitian masing-masing desa ditentukan oleh 20 orang yang terdiri dari: 3 orang Perangkat desa, 2 orang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 2 orang LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), 3 orang RT/ RW (Rukun Tetangga/ Rukun Warga), 10 masyarakat desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya sosial yang potensial untuk didayagunakan dalam mengatasi berbagai persoalan sosial. Potensi modal sosial dapat menghasilkan bentuk kerja sama antara individu maupun dalam kelompok-kelompok sosial. Secara individu, modal sosial dapat diwujudkan melalui kerja sama antar individu-individu yang mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, sehingga dapat menumbuhkan berbagai kegiatan sosial-ekonomi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya, secara kelembagaan modal sosial dapat menghasilkan kerja sama antara anggota kelompok-kelompok sosial, sehingga memperkokoh kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.

Potensi modal sosial tersebut, dalam lingkungan masyarakat pedesaan masih menjadi dasar bersikap, bertindak dalam menjalin hubungan antar warga. Berkembangnya sikap saling membantu, saling tolong menolong, saling menghargai, peduli terhadap lingkungan sosial, masih menjadi kebiasaan dan tradisi yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Keberlangsungan kehidupan bermasyarakat tersebut, karena tumbuhnya *trust* dalam hubungan sosial antara individu anggota masyarakat. Semakin tinggi *trust* dalam hubungan sosial akan semakin memperkuat kepedulian warga masyarakat terhadap kepentingan umum. Menurut Fukuyama (2001), kepercayaan adalah sikap saling percaya dalam komunitas yang bersatu satu sama lain dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan modal sosial. Kepercayaan akan melahirkan sikap peduli terhadap sesama warga, ini ditunjukkan dari saling membantu, membantu satu sama lain jika penduduk desa mengalami bencana dan memiliki perayaan keluarga. Dari hasil



penelitian, menunjukkan bahwa: sikap kepedulian warga masyarakat terhadap permasalahan sosial masih terjadi ikatan yang cukup kuat, hal ini terlihat masih kuat ikatan kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat desa, apabila terdapat tetangga yang memiliki hajatan maka secara otomatis warga masyarakat dilingkungannya selalu membantu, saling tolong menolong walaupun tidak ada undangan. Ini menunjukkan bahwa modal sosial sebagai potensi individu masih berlangsung sangat kuat dan menjadi peluang untuk menumbuhkan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan kedepan. Demikian pula, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa modal sosial sebagai suatu potensi kelembagaan masih sangat kuat keberlangsungannya, hal ini terlihat dari semakin meningkat fungsi kelembagaan kemasyarakatan, seperti berkembangnya mobilitas kelembagaan ekonomi rakyat, kelembagaan pemuda (karang taruna), kelembagaan dasa wisma, PKK, dan LPMD. Kepedulian warga masyarakat terhadap kepentingan sosial masih sangat kuat, hal ini tercermin manakala dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Kesadaran warga masyarakat terhadap tanggungjawab sosial masih melekat tertanam sebagai nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keterlibatan warga desa tersebut, juga diperlihatkan dalam kehadirannya pada forum musyawarah desa sebagai ajang menyampaikan saran pendapat kepada penyelenggara pemerintahan desa. Forum musyawarah desa, sebagai tradisi untuk bermusyawarah hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Gotong royong dan keswadayaan masyarakat sebagai produk modal sosial, juga masih berjalan dengan baik, misalnya warga masyarakat selalu bergotong royong untuk memperbaiki saluran got, dan atau melakukan pembersihan jalan-jalan desa. Dengan demikian, potensi modal sosial masih berjalan dengan baik untuk didayagunakan bagi kepentingan umum. Demikian pula hasil penelitian menunjukkan kapasitas modal sosial warga masyarakat masih menjadi sumber daya sosial yang potensial, dan untuk selengkapnya hasil penelitian dapat diikuti tabel dibawah ini.

Tabel. 1
Kapasitas modal sosial masyarakat desa

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	9	7,50
2	Baik	34	28,33
3	Cukup baik	51	42,50
4	Tidak baik	20	16,67
5	Sangat tidak baik	6	5,00
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan; 7,50% potensi modal sosial warga desa memiliki kekuatan yang sangat baik, 28,33 % dengan kekuatan yang baik, 42,50% dengan kekuatan cukup baik, 16,67% dengan kekuatan yang tidak baik, dan 5,00% dengan kekuatan yang sangat tidak baik. Dengan

demikian potensi modal sosial cenderung memiliki kekuatan yang cukup baik, ini sangat potensial untuk didayagunakan dalam mendukung fungsi pemerintahan desa. Hanya saja potensi modal sosial perlu ditingkatkan agar menjadi kekuatan yang optimal untuk memecahkan permasalahan



sosial yang lebih luas.
Tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Governance)

Good governance merupakan tujuan dan harapan untuk dapat diwujudkan dalam kinerja pemerintahan, tidak terkecuali pada penyelenggaraan pemerintahan desa. *Good governance* ini, sebagai suatu reaksi atas penyelenggaraan pemerintahan selama ini yang dinilai kurang mempedulikan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak program pemerintah yang dihasilkan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah, akibatnya keberlanjutan program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mendorong dan menumbuhkan mobilitas sosial warga. Dalam implementasinya *good governance* membutuhkan persyaratan-persyaratan sebagai tolak ukur yaitu kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas layanan publik, menjadi fungsi utama pemerintahan karena kehadiran kelembagaan pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selama ini kualitas layanan publik oleh sebagian besar masyarakat dinilai masih buruk kinerjanya, tidak jarang warga masyarakat desa harus bolak-balik untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan

yang dinilai masih kurang lengkap, akibatnya proses penyelesaian layanan publik menjadi terhambat. Dalam kasus di pemerintahan desa, hambatan dalam layanan warga masyarakat disebabkan karena faktor petugas/perangkat desa seringkali sulit ditemui di kantor desa, dan atau disebabkan karena sentralisasi pengurusannya harus dilegalisasi oleh kepala desa sendiri. Demikian pula, dari unsur transparansi dalam berbagai kegiatan belum dapat dilakukan dengan baik, misalnya transparansi dalam pengurusan layanan publik menyangkut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat ketika melakukan pengurusannya, dan atau transparansi yang menyangkut program kerja pemerintahan desa. Akibatnya warga masyarakat bersikap apatis terhadap implementasi program kerja pemerintahan desa. Sedangkan dalam bidang akuntabilitas sifatnya hanya formalitas sekedar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas biasanya dilakukan pemerintah desa melalui forum musyawarah desa yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Dari hasil penelitian, kinerja pemerintahan desa belum mengarah terwujudnya *good governance*. Lebih jelasnya hasil data penelitian dapat diikuti dibawah ini.

Tabel. 1

Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Good Governance*)

No.	Kategori/Interval Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	10	8,33
2	Baik	25	20,83
3	Cukup baik	62	51,67
4	Tidak baik	18	15,00
5	Sangat tidak baik	5	4,17
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan; 8,33% tata kelola pemerintahan desa berjalan sangat baik, 20,83% dengan kekuatan yang baik, 51,67% dengan kekuatan cukup baik,

15,00% dengan kekuatan yang tidak baik, dan 4,17% dengan kekuatan yang sangat tidak baik. Dengan demikian tata kelola pemerintahan desa cenderung berjalan



cukup baik, ini berarti adanya *trust* warga desa terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Hanya saja untuk mewujudkan *good governance* masih perlu ditingkatkan melalui upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas publik dalam menjalankan program-program pemerintahan desa.

Hubungan potensi modal sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*Good governance*).

Modal sosial memiliki fungsi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, sebab modal sosial akan menghasilkan bentuk kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan berasyarakat. Modal sosial dalam kehidupan masyarakat desa telah berkembang menjadi nilai-nilai yang mengikat dalam kelangsungan hubungan sosial. Modal sosial bermula dari adanya interaksi antar individu yang menghasilkan kesepakatan kerja sama untuk mencapai

tujuan-tujuan bersama. Kerja sama inilah menjadi suatu kekuatan yang dapat mendorong dan menumbuhkan kepercayaan akan kemampuan individu untuk menghasilkan kegiatan yang lebih produktif. Modal sosial itu, apabila dapat disinergikan dengan potensi kelembagaan pemerintahan desa, juga akan menghasilkan sumber daya sosial yang potensial yang dapat didayagunakan untuk mendukung fungsi pemerintahan. Potensi modal sosial itu akan menghasilkan bentuk gotong royong, dan keswadayaan masyarakat yang sangat bermanfaat untuk menunjang berbagai program kerja pemerintahan. Dari hasil analisis data menunjukkan hubungan antara potensi modal sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*), dapat diikuti tabel dibawah ini.

Tabel. 3
Hubungan potensi modal sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*Good governance*)


No.	Kategori Nilai Variabel	Variabel-Variabel Penelitian	
		Potensi Modal Sosial (%)	<i>Good Governance</i> (%)
1	Sangat baik	7,50	8,33
2	Baik	28,33	20,83
3	Cukup baik	42,50	51,67
4	Tidak baik	16,67	15,00
5	Sangat tidak baik	5,00	4,17
	JUMLAH	100	100

Sumber: Data primer

Dari tabel diatas, menunjukkan potensi modal sosial cenderung terjadi cukup baik dengan 42,50%, sedangkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) cenderung berjalan cukup baik dengan 51,67%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan adanya hubungan antara potensi modal sosial terhadap tata kelola pemerintahan desa, atau dengan kata lain “semakin baik potensi modal sosial maka

semakin baik pula tata kelola pemerintahan desa. Untuk lebih jelasnya tingkat hubungan antara potensi modal sosial terhadap tata kelola pemerintahan desa, dapat diikuti grafik berikut ini.

Grafik 1
Perbandingan nilai potensi modal sosial terhadap tata kelola pemerintahan desa



Dari grafik diatas, menunjukkan potensi modal sosial kecenderungan nilai terbesar pada nilai cukup baik yaitu sebesar 51 atau 42,50%, ini berarti modal sosial berpotensi sebagai sumber daya sosial untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Hal ini terindikasi dari hasil penelitian menunjukkan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan cukup baik dengan nilai terbesar 62 atau 51,67 %. Namun demikian kapasitas potensi modal sosial perlu ditingkatkan lagi agar dapat menjadi kekuatan yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik lagi khususnya menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Modal sosial berkembang dengan cukup baik dalam lingkungan masyarakat desa, sehingga menjadi potensi untuk dapat didayagunakan dalam mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, kapasitas potensi modal sosial masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat menjadi potensi yang optimal, melalui trust warga desa terhadap penyelenggara pemerintahan desa. Trust dapat diwujudkan apabila orientasi kebijakan-kebijakan pemerintahan desa dan perilaku aparat desa senantiasa diorientasikan untuk

memberikan pelayanan yang baik kepada warga desa. Trust akan menghasilkan sinergitas antara potensi modal sosial warga desa dengan potensi sumber daya aparat desa, sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Dari temuan penelitian di atas, perlu disarankan sebagai rekomendasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*), yaitu: 1) dibutuhkan komitmen pemerintah desa khususnya kepala desa untuk menumbuhkan potensi modal sosial warga desa, tanpa adanya komitmen tidak mungkin modal sosial berkembang dalam lingkungan masyarakat desa, 2). diperlukan trust warga desa terhadap penyelenggara pemerintahan desa, melalui orientasi kebijakan-kebijakan pemerintah desa, dan perilaku aparat desa yang berpihak pada kepentingan warga desa, 3). pelibatan warga desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa perlu ditingkatkan, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan warga desa



REFERENSI

- Anyualatha Haridison, 2013, Modal Sosial dalam Pembangunan, Available from:
[file:///G:/PROPOSAL%20BS/REFERENSI/\(PDF\)%20Modal%20Sosial%20dalam%20Pembangunan.htm](file:///G:/PROPOSAL%20BS/REFERENSI/(PDF)%20Modal%20Sosial%20dalam%20Pembangunan.htm), diakses tanggal 13 April 2019.
- Coleman, J, 1999, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, Cambridge Mass:Harvard University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1996. *Sistem Informasi Manajemen*. Penerbit: Mandar Maju, Bandung.
- Durkheim, E. 1973. *Moral Education: Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*. New York: Free Press
- Dwiyanto, Agus, dkk, 2006, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan publik*, Cetakan Kedua, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fukuyama, Francis, 1995, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qolam, Yogyakarta.
- Ganie-Rochman, Meuthia dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga. Komnas HAM, Jakarta. 2000.
- Gambetta, D. 2000. *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. Electronic Edition. Chapter 13. Oxford: Department Sociology, University of Oxford, 213-37.
- Kusumastuti, Ayu. 2015. “Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur.” *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 20(1):81-97.
journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/4740/pdf, diakses tanggal. 13 April 2019.
- Lalolo, Loina Krina P,2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- LAN. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit: Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Martin baru, bambang, dkk, 2017, *Penguatan Lembaga Pemerintahan Desa melalui Potensi Modal Sosial*, Penerbit Laksbang, Yogyakarta., 2018, *Pembangunan Desa Berbasis Modal Sosial*, Penerbit Taujih. Solo.
- Sadu Wasistiono, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit: CV Alfabeta, Bandung.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Widodo Joko. 2001, *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit: Insan Cendekia, Surabaya.
- Anonim, 2017, 8 Ciri-ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Benar | Gurupkn, <https://gurupkn.com/ciri-ciri-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>, diakses tanggal. 13 April 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil